

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digitalisasi, kecerdasan buatan semakin berkembang dan banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di bidang pendidikan. Salah satu teknologi kecerdasan buatan yang sedang populer dan banyak digunakan dalam bidang pendidikan untuk pembuatan karya tulis ilmiah adalah ChatGPT (*Chat Generative Pre-trained Transformer*). ChatGPT memungkinkan pengguna untuk membuat karya tulis dalam waktu yang relatif cepat. Namun, penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya tulis ilmiah dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang merugikan pihak lain. ChatGPT adalah tindakan yang dilakukan oleh pengguna untuk memanipulasi hasil dari ChatGPT agar lebih memenuhi keinginan atau tujuan pengguna, misalnya dengan menambahkan informasi yang tidak benar atau membuat karya tulis ilmiah dengan cara yang tidak sah. Akibatnya, karya tulis ilmiah yang dibuat dengan menggunakan ChatGPT tidak lagi memperlihatkan kemampuan dan keterampilan asli dari pembuat karya tulis ilmiah.

Hal ini dapat menimbulkan berbagai pelanggaran hukum hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, dalam era digitalisasi penting untuk mengkaji konsekuensi hukum atas

pelanggaran hak cipta dalam penggunaan ChatGPT untuk pembuatan karya tulis ilmiah.

Dalam penelitian ini, akan mengkaji berbagai jenis pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi akibat penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya tulis ilmiah, serta konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang terlibat dalam tindakan ChatGPT. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta akibat penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

Teknologi AI ataupun kecerdasan buatan merupakan teknologi yang dimanfaatkan buat menghasilkan sistem ataupun fitur yang bisa memikirkan serta belajar semacam manusia. AI bisa diterapkan dalam bermacam- macam aplikasi, semacam pengenalan suara, pengenalan wajah, pengambilan keputusan, serta pendidikan mesin. AI dibagi jadi 2 tipe utama, ialah AI berbasis ketentuan ataupun *rule-based* serta AI berbasis informasi. AI berbasis ketentuan dibentuk dengan menggunakan ketentuan yang sudah diresmikan lebih dahulu, sebaliknya AI berbasis informasi dibentuk dengan mengumpulkan serta menganalisis informasi buat melaksanakan prediksi ataupun pengambilan keputusan. Pemakaian teknologi AI dikala ini telah memasuki bermacam zona industri, tercantum teknologi, perawatan kesehatan, otomotif, serta masih banyak lagi.¹

¹ Eko Kurniawa, ChatGPT dan Fungsinya bagi Mahasiswa, <https://library.umy.ac.id/news/detail/500/ChatGPT-dan-Fungsinya-bagi-Mahasiswa>, diakses 5 April 2023.

Saat ini, telah muncul suatu teknologi AI yang diciptakan oleh OpenAI. OpenAI ialah suatu industri studi yang memfokuskan diri pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan yang nyaman serta berguna untuk manusia. Didirikan pada tahun 2015 oleh tokoh industri yaitu Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman, serta Wojciech Zaremba, OpenAI berupaya buat menghasilkan teknologi AI yang bermutu besar lewat studi serta pengembangan yang terbuka, dan bekerja sama dengan industri serta pemerintah buat menyebarkan pengetahuan serta teknologi AI yang nyaman serta berguna.²

Salah satu produk OpenAI yang bisa dimanfaatkan dalam lingkup akademik, hukum ataupun kehidupan sehari-hari merupakan ChatGPT. ChatGPT ialah suatu model bahasa yang terbuat oleh OpenAI. Model ini ialah varian dari GPT (*Generative Pre-trained Transformer*) yang secara khusus diciptakan untuk menuntaskan tugas-tugas yang berkaitan dengan bahasa natural, semacam penyusunan bacaan, uraian bahasa, serta kecerdasan buatan. ChatGPT dibentuk dengan metode *pre-training* yang membolehkan model buat belajar dari jutaan dokumen bacaan yang ada di internet saat sebelum diberi pelatihan buat menuntaskan tugas-tugas tertentu. Sebagai hasilnya, ChatGPT bisa menguasai serta membagikan jawaban yang cocok dengan konteks dari persoalan yang diajukan dan bisa digunakan dalam bermacam aplikasi semacam asisten virtual, mesin pencari, serta aplikasi chat.³

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Perlu diketahui bahwa ChatGPT terbatas pada informasi dengan waktu yang terbatas, sehingga tidak bisa membagikan data di luar batasan informasi yang sudah dilatih memakai *deep learning*. Tetapi, teknologi AI semacam ChatGPT terus tumbuh serta berpotensi jadi lebih maksimal.

Keahlian ChatGPT dalam membuat jawaban yang koheren, *insightful*, serta jadi rekan *brainstorming*, sudah merangsang kekhawatiran di golongan akademisi yang kemungkinan besar teknologi ini mengambil alih pekerjaan manusia.⁴ Salah satu implikasi negatif yang memperbolehkan mahasiswa memakai perlengkapan penyusunan berbasis AI untuk mengerjakan tugas-tugas akademik semacam esai.⁵ Implikasi lain merupakan peneliti yang bisa menciptakan bacaan ilmiah yang disusun sebagian besar ataupun sepenuhnya oleh AI, serta bisa terlampaui dalam proses deteksi tulisan yang dicoba oleh peninjau sejawat.⁶

Menggunakan ChatGPT untuk membuat tulisan ilmiah tidak senantiasa dianggap sebagai bentuk plagiarisme, tergantung pada kebijakan integritas akademik yang dianut oleh universitas tertentu. Oleh sebab itu, universitas wajib segera merespon dengan memperbarui kebijakan integritas akademik serta menyebarkannya kepada tenaga pengajar, pendidik, serta mahasiswa. ChatGPT memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya:

⁴ *Chris Stokel-Walker*, 2022, AI bot ChatGPT writes smart essays—Should professors worry?, *AI bot ChatGPT writes smart essays — should professors worry? (nature.com)*, diakses 5 April 2023.

⁵ Matthew Hutson, 2022, “Could AI help you to write your nex paper?”, *Nature*, Vol. 611(793), *Nature*, hlm. 192-193.

⁶ Holly Else, 2023, “Abstract written by ChatGPT fool Scientists”, *Nature*, Vol. 613(7944), *Nature*, hlm. 423.

- a. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengurangi bias dalam teks yang dihasilkan oleh ChatGPT, tetapi risiko bias tetap ada karena mesin ini berbasis pada statistik asosiatif antara bahasa dan frasa-frasa yang menjadi dasar databasenya. Hal ini terkait dengan data yang dimasukkan ke dalam mesin deep learning yang bisa bersifat subjektif dan mengandung prasangka terhadap kelompok tertentu.
- b. Meskipun hasil tulisan ChatGPT terlihat meyakinkan, namun masih terdapat beberapa ketidakkonsistenan dalam penyampaian berita dan kesulitan dalam membahas konflik spesifik atau lokal. Oleh karena itu, mesin ini tidak sepenuhnya memahami apa yang disampaikan, melainkan hanya memproduksi kata-kata secara koheren seperti hasil tulisan manusia.⁷

ChatGPT bisa memproses data yang dibutuhkan guna menanggapi persoalan yang diajukan oleh pengguna. Data ini didapat lewat perintah serta kata kunci yang diberikan oleh pengguna ChatGPT. Informasi yang diambil oleh ChatGPT ialah kumpulan informasi yang disajikan selaku satu kesatuan dalam jawaban yang diberikan. Oleh sebab itu, pemakaian ChatGPT tidak bisa dikira selaku plagiasi sebab kata kunci yang digunakan merupakan hasil usaha pengguna. Tetapi, walaupun mempunyai banyak keuntungan, pemakaian ChatGPT bisa mempunyai akibat negatif semacam plagiasi, di mana asumsi yang diberikan oleh ChatGPT diatribusikan kepada orang lain yang bukan haknya.⁸ Perihal ini bisa menyebabkan ketidakadilan serta merugikan

⁷ *Ibid.*

⁸ Matthew Hutson, *Op. Cit.*, hlm. 201.

pengguna ChatGPT yang lain. Legalitas akan karya yang dihasilkan oleh ChatGPT sejatinya tidak bisa diakui perseorangan sebab walaupun menemukan perintah berbentuk kata kunci yang diajukan pada robot AI ChatGPT, namun jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT merupakan informasi kepunyaan orang lain serta wajib dilansir bila mau memakai informasinya. Bertumpu pada proposisi di atas, informasi ataupun karya yang dihasilkan oleh ChatGPT tidak dikenal siapa penulisnya serta tahun berapa informasi ataupun dokumen tersebut diambil. Pengguna ChatGPT cuma bisa menerima jawaban yang sudah ada di bagian reaksi dari ChatGPT tanpa terdapatnya asal rujukan sumber jawaban tersebut. Hingga dari perihal tersebut, sejatinya para pengguna ChatGPT sepatutnya tidak mengklaim kepemilikan tulisan yang terdapat pada asumsi ChatGPT.⁹

Pembuatan karya tulis ilmiah yang memakai ChatGPT dikatakan mengklaim kepemilikan tulisan orang lain, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yaitu pelanggaran hak eksklusif dari pencipta semacam perbanyak, menjual, serta memamerkan karya tanpa terdapatnya izin dari pencipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pula diatur jenis-jenis aktivitas yang melanggar hak cipta salah satunya diatur dalam Pasal 44 ayat 1 UU Hak Cipta¹⁰:

“(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang

⁹ Matthew Hutson, *Op. Cit.*, hlm. 224.

¹⁰ Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;*
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;*
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau*
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”*

Berdasarkan bunyi pasal di atas, penggunaan ChatGPT sendiri hanya mengumpulkan data dari internet lalu diubah dengan versi ringkasnya tanpa memberikan atau mencantumkan sumber yang dikutip. Padahal sebagaimana diketahui bahwa pada Pasal 54 (3)¹¹:

“Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;*
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan*
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.”*

¹¹ Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Lewat terdapatnya bawah hukum tersebut, legalitas pemakaian konten buatan ChatGPT diperkuat dengan terdapatnya statment dari pengacara hak kekayaan intelektual Bern Elliot dari Gartner berkata kalau asumsi yang dihasilkan dari ChatGPT merupakan bersumber pada kumpulan karya yang telah terdapat lebih dahulu serta preseden hukum buat memakai kembali konten ini masih belum tentu. Statment tersebut melaporkan kalau terdapatnya asumsi ChatGPT merupakan karya terdahulu yang diambil serta diganti sedemikian rupa oleh sistem ChatGPT sehingga menciptakan asumsi yang menanggapi untuk segala pengguna teknologi ini. Bila terjalin klaim pelanggaran hak cipta terhadap konten yang dihasilkan ChatGPT, situasinya jadi lebih rumit sebab belum terdapat hukum yang mengendalikan tentang plagiasi yang dicoba oleh sistem AI ataupun ChatGPT.

Penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya tulis ilmiah dapat memiliki dampak yang serius. Dampaknya bisa berupa kerugian materiil maupun immateriil, seperti kehilangan hak-hak yang seharusnya dimiliki atau merugikan pihak lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konsekuensi hukum atas penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Selain itu, penggunaan ChatGPT juga dapat mempengaruhi integritas karya tulis ilmiah dan dapat menimbulkan keraguan atas keabsahan karya tulis ilmiah tersebut.

Penelitian tentang konsekuensi hukum atas pelanggaran penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya tulis ilmiah sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi penting terhadap

pengembangan hukum hak cipta. Pada saat ini, belum ada aturan atau ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi para pelajar, praktisi hukum dan masyarakat umum tentang tindakan apa yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum hak cipta secara keseluruhan. Dalam era digitalisasi, hukum hak cipta perlu terus berkembang agar dapat menanggapi tantangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan memahami konsekuensi hukum atas pelanggaran penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya tulis ilmiah, maka dapat dilakukan penyesuaian dan pengembangan aturan hukum yang lebih tepat dan sesuai dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap konsekuensi hukum atas pelanggaran penggunaan ChatGPT dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap Karya Tulis Ilmiah yang dibuat dengan menggunakan ChatGPT dan konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hak Cipta, serta dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang timbul akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan ChatGPT dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya perlindungan Hak Cipta yang dapat dilakukan Pemerintah atas adanya ChatGPT dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah?

C. Tujuan Penelitian

Menurut Rumusan masalah di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penggunaan ChatGPT dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari penggunaan tersebut dan untuk mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran Hak Cipta dalam penggunaan ChatGPT untuk pembuatan Karya Tulis Ilmiah yang dapat dikenakan sanksi hukum.
2. Untuk mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta dalam penggunaan ChatGPT untuk pembuatan karya tulis ilmiah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini maka penulis kemudian mempelajari ketentuan, aspek-aspek, dan urgensi adanya perlindungan hukum, serta ikut dalam perkembangan ilmu hukum. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat

sebagai pengetahuan dan pembelajaran dalam perkembangan teknologi khususnya pada teknologi kecerdasan buatan mengenai pengaturan ataupun konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta dalam penggunaan ChatGPT untuk pembuatan karya tulis ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berhubungan, diantaranya yaitu:

a. Bagi pengguna ChatGPT

Dengan mengetahui konsekuensi hukum atas penggunaan ChatGPT yang melanggar hukum dalam pembuatan karya tulis ilmiah, pengguna ChatGPT dapat lebih berhati-hati dan meminimalisir risiko terkena tuntutan hukum atau sanksi yang diberikan oleh pihak yang dirugikan.

b. Bagi Pengembang Teknologi

Penelitian ini dapat mendorong pengembang teknologi ChatGPT dan pihak terkait untuk mempertimbangkan aspek hukum dan etika dalam pengembangan teknologi. Dengan memahami konsekuensi hukum atas penggunaan ChatGPT, pengembang dapat merancang sistem yang mempromosikan pengguna yang bertanggung jawab dan meminimalkan risiko pelanggaran hak cipta.

c. Bagi Penulis

Dengan memahami lebih baik tentang konsekuensi hukum atas pelanggaran dalam penggunaan ChatGPT untuk pembuatan karya tulis ilmiah, penulis dapat mengoptimalkan kreativitas dan inovasi dalam

pembuatan karya tulis ilmiah. Hal ini dapat menggabungkan pemikiran orisinal dengan kontribusi ChatGPT etis dan sesuai dengan peraturan hak cipta. Hal ini dapat memfasilitasi penulis dalam penggunaan ChatGPT yang lebih berintegritas dan memberikan pedoman bagi individu yang ingin memanfaatkannya dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

d. Bagi Akademisi

Skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terkait dengan teknologi ChatGPT dan konsekuensi hukum atas penggunaannya dalam pembuatan karya tulis ilmiah, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang serupa di masa depan.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul “Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan ChatGPT Untuk Pembuatan Karya Tulis Ilmiah” merupakan karya orisinal milik penulis dan bukan merupakan plagiasi. Sehingga tulisan ini merupakan hal yang baru dan berbeda dari tulisan terdahulu. Keaslian penelitian ini adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap penelitian terdahulu yang kemudian memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.¹² Selanjutnya, penulis mencoba mencari sumber referensi dari peneliti lain dan belum menemukan penelitian yang membahas mengenai ChatGPT dan juga Kecerdasan Buatan. Kemudian penulis

¹² Laurensius Arliman, 2018, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia”, *Soumarta Law Review*, Volume 1 Nomor 1 hlm. 128.

menemukan beberapa penelitian yang cukup memiliki keterkaitan dengan tulisan yang diajukan oleh penulis dan memiliki perbedaan yang mendasar:

1. Penulisan Hukum yang berjudul “Orisinalitas Karya Cipta Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta¹³”.

Nama : Dwi Lestari Indah Sari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Tahun Penulisan : 2019

Dalam Penelitian ini persamaan dari Penulisan Hukum yang dilakukan oleh penulis dengan Agustinus Arthur adalah sama-sama meneliti tentang perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya yaitu penelitian Agustinus Arthur meneliti tentang orisinalitas karya cipta yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya tulis ilmiah yang masih menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan penggunaan hal tersebut.

¹³ Dwi Lestari Indah Sari, 2019, *Orisinalitas Karya Cipta Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Universitas Brawijaya.

2. Penulisan Hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan¹⁴”.

Nama : Marcelina Sutanto

NPM : B011 17 1 335

Program Studi : Ilmu Hukum / Departemen Keperdataan

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makassar

Tahun Penulisan : 2021

Dalam Penelitian ini persamaan dari Penulisan Hukum yang dilakukan oleh penulis dengan Saudara Marcelina Sutanto adalah penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya karena penelitian Marcelina Sutanto meneliti tentang perlindungan hukum atas ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sedangkan penelitian yang penulis lakukan objeknya tentang ChatGPT yang dipergunakan untuk membuat karya tulis ilmiah dimana dalam penggunaan masih menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan penggunaan hal tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹⁵ pengertian melanggar ialah menyalahi atau melawan suatu aturan. Menurut Moeljatno,

¹⁴ Marcelina Sutanto, 2021, *Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

pelanggaran merupakan perbuatan yang melawan bersifat melawan hukum dan baru dapat dikenakan setelah adanya undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.¹⁶

2. Konsekuensi Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),¹⁷ maksud dari konsekuensi adalah akibat, hasil, dampak, atau pengaruh dari suatu perbuatan. Sedangkan Hukum adalah suatu aturan tertulis maupun tidak tertulis yang tumbuh dan hidup dalam suatu masyarakat yang bersifat memaksa dan mengikat. Sehingga konsekuensi hukum dapat dimaknai sebagai akibat dari seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

3. Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta¹⁸ adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. ChatGPT

ChatGPT (*Generative Pre-trained Transformer*) adalah sebuah teknologi AI (*Artificial Intelligence*) yang mampu melakukan percakapan manusia

¹⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dengan sangat mirip seperti percakapan sesama manusia. ChatGPT merupakan sebuah model bahasa yang telah dilatih dengan jutaan data percakapan manusia untuk dapat menghasilkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepadanya.¹⁹

5. Karya Tulis Ilmiah

Karya Ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi pengetahuan dan kebenaran ilmiah, yang memaparkan data faktual secara teratur sesuai dengan pedoman penulisan dalam bahasa yang sesuai dengan norma ilmiah.²⁰

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang disusun oleh penulis ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum. Dalam konteks penelitian hukum normatif, dilakukan pengkajian terhadap berbagai aspek dari hukum positif yang berlaku, dimana dapat mencakup Undang-Undang maupun peraturan hukum lainnya.²¹ Apabila ditelaah lebih lanjut, penelitian yang akan penulis lakukan didasarkan pada adanya konflik atau ketidakjelasan dalam hukum terkait pelanggaran hak cipta dalam penggunaan ChatGPT untuk pembuatan karya tulis ilmiah. Hal ini akan dianalisis dengan merujuk pada prinsip-prinsip

¹⁹ Administrator, 2023, *Apa Itu Chat GPT?*, Diskominfo kabupaten kediri, <https://diskominfo.kedirikab.go.id/baca/apa-itu-chat-gpt>, diakses 25 Mei 2023.

²⁰ Suhartina, 2020, *Menulis Karya Ilmiah: Bukan Hanya Sekedar Teori.*, Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 16.

²¹ Kornelius Benuf. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". Jurnal Gema Keadilan Vol 7 Edisi 1. Universitas Diponegoro. hlm. 23.

dasar dalam Hukum Hak Cipta. Fokus penelitian ini adalah mengkaji norma-norma dalam hukum positif yang terkait dengan pelanggaran hak cipta dalam penggunaan ChatGPT untuk pembuatan karya tulis ilmiah.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif sehingga sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum primer serta menjabarkan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penulisan skripsi ini, seperti buku-buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang

kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran. Contohnya: buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan sifat analisis deskriptis (*Analysis- Descriptiv*) yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambahkan atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori-teori hukum yang ada. Data yang penulis dapatkan juga dapat penulis analisis dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

5. Proses Berpikir

Berdasarkan metode analisis data tersebut, maka kesimpulan yang akan ditarik dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu data yang dipaparkan dalam penelitian ini merujuk dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

